

ABSTRAK**Erica Fitri NIM 1920210024 Judul Praktik Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Shusna MS Glow Store Pati)**

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi antara penjual dan pembeli guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran islam, jual beli harus sesuai dengan syariat hukum islam dan harus memenuhi baik syarat maupun rukun dalam jual beli. Jual beli dalam islam ada yang sah dan juga ada yang tidak sah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Toko Shusna MS Glow Pati, Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Toko Shusna MS Glow Pati. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pada Toko Shusna MS Glow Store Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta fakta mengenai jual beli produk kosmetik dengan sistem cash on delivery. Dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pengumpulan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan pada toko shusna MS Glow Pati merupakan jual beli yang sah dalam hukum islam karena tidak ada unsur gharar dan barang yang diperjual belikan itu jelas.

Kata Kunci : Jual Beli, Jual Beli Online, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.